



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR: 555/HK.03.1-Kpt/18/2021**

TENTANG

**PENETAPAN APLIKASI RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban administrasi kepegawaian, perkantoran dan memberikan pelayanan serta informasi publik terhadap tugas dan fungsi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, perlu dibentuk dan ditetapkan aplikasi resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang Penetapan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1429);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG PENETAPAN APLIKASI RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.
- KESATU Menetapkan aplikasi resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagai berikut:
- a. Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP) dikelola oleh Sub Koordinator SDM
 - b. Elektronik Rumah Pintar Pemilu (e-RPP) dikelola oleh Sub Koordinator Teknis dan Hupmas
 - c. Eletronik Resepsionis (e-Resepsionis) dikelola oleh Sub Koordinator Umum dan Logistik
 - d. Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikelola oleh Sub Koordinator Program, Data dan Organisasi
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Aplikasi resmi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai media administrasi, publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung berupa Informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Sekretaris,

Mashur Sampurna Jaya




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 555/HK.03.1/18/2021
TENTANG
PENETAPAN APLIKASI RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

APLIKASI RESMI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

Daftar Aplikasi Resmi
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

- A. Sistem Informasi Absensi Pegawai (SIAP)
Tampilan:



B. Elektronik Rumah Pintar Pemilu (e-RPP)
Tampilan:



C. Eletronik Resepsonis (e-Resepsonis)
Tampilan:

The screenshot shows a web browser window with the title "Buku Tamu KPU PROVINSI LAMPUNG". The main content area is titled "Buku Tamu" and displays a table of guest entries. The table has columns: Nama, Kontak, Instansi, Kepuruan, Tanggal, and Action.

Nama	Kontak	Instansi	Kepuruan	Tanggal	Action
DIKTA PORNAMIA	085273105590	KPU Kab Meng	Test	2021-11-01 11:08:37	
DInd	0Ind	DInd	DInd	2021-11-01 11:04:09	
Wardhani	08117250776	Kpu lampung umur	Menghadap konsulat dan koordinasi	2021-11-01 12:53:55	
Wardhani	08117250776	Kpu lampung umur	Menghadap Konsulat	2021-11-01 12:55:18	
Ryan Yudi Andika	085273523323	Swasta	Perbaikan data	2021-11-02 09:35:06	
Ahmed Rohan	08280043488	KPU Provinsi Lampung	Kunjungan	2021-11-02 09:42:56	
M.Adril setiawan	081272655795	UNJA	Konsul draf ka sub bag teknis	2021-11-02 09:46:43	
Hafiz Ammar	085385502015	KPU LAMPUNG BARAT	Bintek pengelolaan web	2021-11-03 07:40:03	
M Akbar Densia	082202632821	IFERA	Bertemu temu Adhi	2021-11-05 09:38:58	

D. Cek Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Tampilan:

13:54 | 111KB/d 🔍 ⌂

Cek Data Pemilih

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Lampung**

Nama

Kabupaten:
- Pilih Kabupaten / Kota -

Kecamatan:
- Pilih Kecamatan -

Kelurahan / Desa:
- Pilih Kelurahan / Desa -

Tanggal Lahir
22-09-2020

Submit

Data Pemilih Jadwal

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 14 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG,

ttd.

ERWAN BUSTAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG

Sekretaris,

SEKRETARIAT

★ Mashur Sampurna Jaya

